

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syari'ah di Indonesia dapat di petakan menjadi Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Baitul Mal Wat Tamwil pada dasarnya adalah lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah.¹

Pada dataran hukum Indonesia, badan hukum yang paling tepat untuk BMT adalah koperasi, baik Serba Usaha (KSU) maupun Simpan-Pinjam (KSP), dan kini telah diatur dalam keputusan Menteri No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 dengan badan Koperasai Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Legalitas nasionalnya mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan koperasi, yaitu peraturan Perundangan yang sangat mendasar adalah Undang-undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa UU 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

¹ Lasmiatun, *Perbankan Syari'ah*, Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010, hlm. 20-21

² Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008, hlm. 60

Undang-undang koperasi juga menegaskan bahwa pemberian status hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KKUKM). Lebih detail peraturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004).³

Dalam Kepmen tersebut memuat bahwa koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Adapun pengertian KJKS, sebagaimana disebutkan dalam Kepmen No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syari'ah).⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkungnya mikro yaitu koperasi Jasa Keunagan Syari'ah (KJKS) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syari'ah, kegiatan KJKS adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat.

³ Pedoman Cara Pembuatan BMT, Jakarta: PINBUK, ct, hlm. 6

⁴ *Ibid*, hlm. 39

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (BMT atau KJKS) dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.⁵

Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan.⁶

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan berbagai objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.⁷

Berbicara mengenai pembiayaan tidak terlepas dari fungsi dan aktifitas BMT karena meskipun terdapat bermacam produk yang ditawarkan BMT, pembiayaan masih merupakan prioritas kegiatan operasional BMT.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 30

⁶ Evi Meirina Budi Astuti, *Evaluasi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Sebelum dan sesudah memperoleh Pembiayaan dari BMT Beringharjo, Kauman, Yogyakarta*, Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UII, 2007, hlm. 64.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Penerbit Alfabeta Anggota IKAPI, 2002, hlm. 23

Dalam pemberian pembiayaan terdapat beberapa unsur risiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan.

Penyelewengan mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh BMT kepada nasabah (anggota) sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh nasabah (anggota). Oleh karena itu tugas BMT tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja tetapi BMT masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah (anggota). Apabila dalam pemberian pembiayaan itu BMT kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan di ketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Akibat dari keadaan tersebut kualitas pembiayaan yang diberikan menjadi buruk. Adanya pembiayaan bermasalah apalagi bila pembiayaan tersebut sudah ada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana BMT untuk penyelamatkannya.⁸

Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

Berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti lakukan pada tanggal 3 Juli pada bagian Devisi Pembiayaan di KJKS BINAMA yaitu Bapak Adi

⁸ Emi Nurhayati, *Dalam Skripsi yang Berjudul: Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah*, UIN Malang, 2010, hlm. 19-20

Prabowo, jumlah semua anggota dan calon anggota saat ini adalah 20.636. Sedangkan jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan 2.610 anggota/mitra, dan yang menggunakan produk pembiayaan murabahah pada KJKS BINAMA adalah 2.308 anggota/mitra. Menurut Bapak Adi Prabowo kebijakan pembiayaan di KJKS BINAMA angsuran yang dikatakan kurang lancar adalah apabila anggota (nasabah) tidak mengangsur selama empat kali angsuran, dan apabila anggota (nasabah) melebihi empat kali angsuran tidak mengangsur tanggungannya, maka termasuk masalah yang perlu ditangani dengan khusus. Menurut Bapak Adi Prabowo Pembiayaan yang paling diminati pada KJKS BINAMA adalah pembiayaan murabahah, sehingga potensi risiko terjadi cukup besar dan cukup menarik jika bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah untuk menghindari risikonya.⁹

Untuk meningkatkan usaha para binaan, KJKS BINAMA melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif.

Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian maka KJKS perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan tersebut, pengawasan dan

⁹ Wawancara Dengan Adi Prabowo Sebagai Devisi Pembiayaan KJKS BINAMA Tlogosari Semarang Pada Tanggal 3 Juli 2012.

monitoring tersebut dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik bagi berlangsungnya pembiayaan tersebut dan kemungkinan risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan tersebut.

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derevasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu pula untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.¹⁰

Dari pemaparan diatas, pengawasan dan monitoring pembiayaan sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah yaitu khususnya bagi KJKS untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat atau nasabah menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan KJKS, namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya. Adanya risiko pada pembiayaan murabahah inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktek pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah yang selama ini begitu dominan pada KJKS.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN MONITORING

¹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 179.

PEMBIAYAAN GUNA MEMINIMALISIR RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BINAMA Tlogosari Semarang terhadap pembiayaan murabahah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BINAMA Tlogosari Semarang terhadap pembiayaan murabahah yang di salurkan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi KJKS BINAMA Tlogosari Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi KJKS BINAMA Tlogosari Semarang khususnya dalam pengawasan dan monitoring pembiayaan untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah.

b. Bagi nasabah KJKS BINAMA Tlogosari Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat bahwa kerjasama itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kontrak kerja, karna pada hakikatnya manusia harus bisa menjaga amanah yang diberikan pada orang tersebut.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi peneliti, dan dari penelitian ini peneliti berharap bisa memperkaya pengetahuan tentang ekonomi Islam khususnya pada lembaga keuangan syari'ah yaitu tentang pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi di dalamnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN MONITORING PEMBIAYAAN GUNA MEMINIMALISIR RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis

teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Emy Nurhayati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan pengawasan murabahah sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT syari'ah Pare Kediri, hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kredit pada BMT syari'ah Pare Kediri telah tersusun cukup baik, hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap proses pertimbangan pra pemberian pembiayaan murabahah, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Namun demikian, masih terdapat kerancuan dalam bekerja, yaitu setiap pegawai tidak hanya melakukan pekerjaannya saja tetapi juga melakukan pekerjaan yang lain. Pengawasan yang dilakukan oleh BMT Syari'ah Pare-Kediri dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisis cukup teliti dan peka, tidak serta merta memberi pembiayaan harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha.¹¹

Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007) dalam karyanya yang berjudul risiko akad dalam pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke praktek) menyebutkan bahwa praktek pembiayaan murabahah pada BMT digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan

¹¹ Emy Nurhayati, *Skripsi*, Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Pembiayaan Murabahah (Study Kasus di BMT Pare Kediri), Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: 2010

(pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo / angsuran). Risiko yang pernah dialami ketiga BMT dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah BMT Dana insani dan BMT BIF Nitikan mengalami risiko penyalahgunaan dana oleh anggota, sedangkan BMT Amratani Sejahtera mengalami risiko tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan anggota, ketiga BMT juga pernah mengalami risiko pembayaran yang kurang lancar dari anggota.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada ketiga BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, namun hal-hal yang dinilai belum memenuhi persyaratan akad murabahah yaitu dalam hal penentuan akad, BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan tambah modal, padahal dalam perdagangan umumnya ada perputaran dana sehingga BMT dan anggota dapat berbagi hasil / keuntungan. Sedangkan pada BMT Amratani Sejahtera, pembiayaan tambah modal dilayani dengan akad *musyarakah*. Dan dalam hal pembelian barang, Pada BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan, pembelian obyek atau barang murabahah dilakukan dengan cara mewakili kepada anggota, sedangkan pada BMT Amratani Sejahtera pembelian barangnya diusahakan oleh pihak BMT.¹²

¹² Asmi Nur Siwi Kusmiati, *Jurnal*, Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Yogyakarta, Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII, Yogyakarta, 2007

Qosim Muamar (2006) Alumni fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul analisis penanggulangan risiko pembiayaan/*financing risk* di PT BPR Syari'ah Asad Alif Kendal menyebutkan bahwa dalam mengelola pembiayaan PT BPR Syari'ah Asad Alif memiliki persyaratan dan prosedur yang diterapkan kepada para nasabah yang pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip pemberian pembiayaan dalam konteks kehati-hatian/*the prudential banking* dengan berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Proses seleksi yang diterapkan oleh PT BPR Syari'ah Asad Alif pada permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah debitur meliputi penilaian terhadap aspek 5C (*the five C's of credit*). Untuk menjaga pembiayaan PT BPR Syari'ah Asad Alif juga melakukan pengawasan kepada para nasabah yang telah memperoleh pembiayaan. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang ditempuh oleh PT BPR Syari'ah Asad Alif yaitu lewat proses *rescheduling*, *recenditioning*, dan *liquidationing* dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Tidak adanya proses penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui tahap *restructuring* karena PT BPR Syari'ah Asad Alif menilai bahwa upaya tersebut sangat berbahaya dan memiliki risiko yang tinggi.¹³

¹³ Qosim Muamar, *skripsi*, Analisis Penanggulangan Risiko Pembiayaan/*Financing Risk* di PT BPR Syari'ah Asad Alif Kendal, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang dirancang untuk menuturkan, memahami, memperoleh dan menganalisis informasi tentang status gejala masyarakat, tata cara yang berlaku dan situasi-situasi tertentu dalam masyarakat, serta pengaruh dari fenomena yang terjadi di lapangan peneliti.¹⁴

Sedangkan Marzuki menyatakan penelitian deskriptif hanya akan melukiskan keadaan objek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.¹⁵

Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu sehingga dapat digolongkan dalam tipe pendekatan studi kasus (*case studies*). Sebagaimana diungkapkan bahwa studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya pada satu kasus dilakukan secara mendalam, mendetail dan komperhensif.¹⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan di KJKS BINAMA yang beralamat di Jl. Tlogosari Raya Ruko Anda Kav. 5 Tlogosari Semarang. KJKS

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalai Indonesia, 1985, hlm. 63.

¹⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm 60

¹⁶ Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 77

BINAMA Merupakan koperasi syari'ah yang sedang berkembang dan telah memiliki banyak cabang di semarang maupun di luar semarang. Adapun alasan peneliti memilih objek di KJKS BINAMA karena produk yang paling diminati oleh nasabah (anggota) di KJKS BINAMA adalah produk pembiayaan murabahah, sehingga sangat sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu tentang pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah untuk meminimalisir risiko yang ada di dalamnya.

3. Sumber Data

Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data mengenai permasalahan pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah pada KJKS BINAMA Tlogosari Semarang. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁷

Dalam penyusunan tugas akhir ini, klasifikasi data yang diperlukan terbagi kedalam:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS BINAMA dan form yang terkait dengan pembiayaan murabahah yang meliputi: surat permohonan pembiayaan, surat

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2010, hlm. 172

pemeriksaan pembiayaan, surat pemeriksaan jaminan dan analisa kemampuan bayar, manajemen pengawasan dan monitoring pembiayaan dan informasi tentang pembiayaan bermasalah yang pernah dialami.

b. Data skunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berbentuk data dokumentasi. Data ini bisa didapat dari referensi dan brosur yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di KJKS BINAMA Tlogosari Semarang pada saat dilaksanakannya pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah di KJKS BINAMA Tlogosari Semarang.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, Semarang, 2010, hlm. 13

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Wawancara untuk memperoleh data akan penulis lakukan terhadap bagian devisi pembiayaan dari KJKS BINAMA Tlogosari Semarang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan mengambil data yang telah tercatat atau terdata dalam suatu laporan atau pembukuan.²⁰ Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengengan merekam pembicaraan pada saat wawancara dengan devisi pembiayaan KJKS BINAMA.

Dokumen merupakan salah satu bukti meyakinkan suatu masalah yang biasanya berbentuk foto, surat, kaset, catatan, atau yang lain yang bisa digunakan sebagai bukti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di fahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²¹ Dalam penelitian

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&R*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 231

²⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 79

²¹ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 244

ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data di atas. Difokuskan pada penunjukan makna, deskriptif, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskanya dengan kata-kata dari pada dalam angka-angka.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari obseravi, wawancara, dan dokumentasi.
- 2) Reduksi data, yaitu dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- 3) Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan kepada langkah berikutnya.
- 4) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.
- 5) Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.²²

²²*Ibid*, hlm. 73

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi tugas akhir ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dari tugas akhir ini. Sistematika penulisan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan di bahas, sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dan rumusan masalah yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, sehingga penyusun merasa tertarik untuk mengkajinya. Tujuan dan manfaat penelitian yang di maksudkan dalam penelitian ini, yaitu agar rangkaian kegiatan penelitian yang penyusun lakukan tidak menjadi kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Tinjauan pustaka, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dikaji. Sedangkan metode penelitian berfungsi sebagai pemandu secara teknis dalam penelitian ini, dan yang terahir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab kedua ini menguraikan tinjauan umum tentang koperasi jasa keuangan syari'ah, pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan, serta risiko dalam pembiayaan murabahah. Dalam tinjauan umum tersebut di dalamnya akan menguraikan tentang pengertian, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk koperasi jasa keuangan syari'ah. Selanjutnya tentang pelaksanaan pengawasan dan monitoring

pembiayaan yang di dalamnya akan menguraikan tentang devinisi pengawasan dan monitoring pembiayaan, fungsi dan tujuan pengawasan dan monitoring pembiayaan, jenis pengawasan dan monitoring pembiayaan dan proses pelaksanaannya, dan yang terakhir tentang risiko dalam pembiayaan murabahah yang di dalamnya akan menguraikan tentang devinisi pembiayaan murabahah, dasar hukum pembiayaan murabahah, rukun dan syarat pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, risiko dalam pembiayaan murabahah, dan pengelolaan risiko. Pembahasan dalam bab kedua ini bertujuan agar dapat mengetahui tinjauan dari berbagai segi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah.

Bab ketiga, adalah bab yang membahas mengenai implementasi pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan guna meminimalisir risiko pembiayaan murabahah, yang meliputi: profil KJKS BINAMA Tlogosari Semarang yaitu tentang sejarah, visi dan misi, wilayah kerja dan struktur organisasi, produk-produk, dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah pada KJKS BINAMA Tlogosari Semarang.

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah, dan pengelolaan risiko pada KJKS Binama Tlogosari Semarang.

Bab kelima, merupakan penutup dari rangkaian pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.